



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang terencana, terukur, serta menganut prinsip kewajaran, perlu adanya analisis standar belanja demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Lampiran Bab II Huruf D angka 1 huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

8. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
: TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah PD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar dalam pengelolaan APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman belanja kegiatan dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. memberikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
 - b. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
 - c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis ASB; dan
- b. pengendalian dan pengawasan.

BAB II JENIS ANALISA STANDAR BELANJA Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan SKPKD harus berpedoman pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengadaan konstruksi bangunan gedung negara sederhana;
 - b. pengadaan konstruksi bangunan gedung negara tidak sederhana;
 - c. pengadaan konstruksi bangunan gedung negara klasifikasi khusus;
 - d. pengadaan konstruksi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan;
 - e. pengadaan konstruksi pembangunan/rehabilitasi drainase dan saluran air lainnya; dan
 - f. pengadaan konstruksi bangunan rumah layak huni.
- (4) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk aparatur;
 - b. menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan swakelola tipe I untuk masyarakat;
 - c. menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan swakelola tipe I untuk aparatur;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan/penyuluhan swakelola tipe I untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan/penyuluhan swakelola tipe I untuk aparatur;

- f. penelitian/kajian dengan swakelola tipe I;
- g. penelitian/kajian dengan swakelola tipe II;
- h. penyelenggaraan perlombaan;
- i. penyediaan jasa kebersihan kantor;
- j. monitoring, evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan;
- k. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran bagi instansi non pelayanan publik;
- l. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran bagi instansi pelayanan publik;
- m. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- n. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- o. penyediaan bahan bacaan;
- p. penyediaan bahan logistik kantor; dan
- q. penyediaan makanan dan minuman terkait pelayanan administrasi perkantoran.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek yang meliputi:
 - a. efisiensi;
 - b. ekonomis;
 - c. efektifitas;
 - d. manfaat;
 - e. kewajaran;
 - f. kepatutan; dan
 - g. kebutuhan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meningkatkan efisiensi dalam penghitungan rincian biaya dan total belanja.

- (3) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengalokasian anggaran dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai penganggaran berbasis kinerja.
- (4) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pemerintah Daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- (6) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kewajaran dalam penyusunan anggaran belanja berbasis kinerja.
- (7) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kesesuaian atau kecocokan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- (8) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala PD, Kepala SKPKD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 April 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTU NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 April 2025



SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 23